



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : MoU.07/Ka.BPIP/09/2019
NOMOR : 54/UN14/KS/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARIYONO**, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RAKA SUDEWI**, Rektor Universitas Udayana, berkedudukan di Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Badung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. bahwa dalam rangka upaya Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai Pihak termasuk dengan Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi dengan status Badan Layanan Umum (BLU) yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, program vokasi, *short course*, *internship*, dan pendidikan teknis lainnya, serta pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. bahwa guna mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK** terkait promosi nilai-nilai mutiara Pancasila (kearifan lokal) dan azas gotong-royong, peningkatan kapasitas, dan ketentuan lain yang relevan sesuai penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620); dan
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkan Universitas Udayana sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

Ruang Lingkup

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. Pengarusutamaan (strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan) nilai-nilai mutiara Pancasila dan peningkatan semangat gotong royong bagi *Civitas Academica* di Lingkungan Universitas Udayana sebagai bentuk *Training of Trainer (ToT)* untuk masyarakat;
- b. Pengarusutamaan nilai-nilai mutiara Pancasila dan peningkatan semangat gotong royong dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pengendalian kualitatif dan kuantitatif;
- c. Seminar, lokakarya, *workshop*, diskusi grup terpumpun dan kegiatan ilmiah lain yang terkait dengan Pancasila;
- d. Penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan kampus untuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai mutiara Pancasila dan peningkatan azas gotong royong;
- e. Tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kerjasama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini, dapat diatur dalam Perjanjian tersendiri yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan oleh unit-unit yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
5	

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban **PARA PIHAK** terpenuhi.

Pasal 5

Pengendalian Dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
5	

Pasal 6

Pembiayaan

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pertukaran Dan Kerahasiaan Data Dan Informasi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling tukar-menukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman guna digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini; dan
- (2) **PARA PIHAK** harus menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan wajib menjamin kerahasiaan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang sifatnya rahasia, serta tidak menyampaikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau putusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
5	

Pasal 9

Penutup

- (1) Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, ditandatangani serta dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



HARIYONO

PIHAK KEDUA,



REKTOR
RAKA SUDEWI 4.



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS UDAYANA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : MoU.07/Ka.BPIP/09/2019
NOMOR : 54/UN14/KS/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARIYONO**, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RAKA SUDEWI**, Rektor Universitas Udayana, berkedudukan di Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Badung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- a. bahwa dalam rangka upaya Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai Pihak termasuk dengan Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi dengan status Badan Layanan Umum (BLU) yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, program vokasi, *short course*, *internship*, dan pendidikan teknis lainnya, serta pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. bahwa guna mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK** terkait promosi nilai-nilai mutiara Pancasila (kearifan lokal) dan azas gotong-royong, peningkatan kapasitas, dan ketentuan lain yang relevan sesuai penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620); dan
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Universitas Udayana sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

Ruang Lingkup

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. Pengarusutamaan (strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan) nilai-nilai mutiara Pancasila dan peningkatan semangat gotong royong bagi *Civitas Academica* di Lingkungan Universitas Udayana sebagai bentuk *Training of Trainer* (ToT) untuk masyarakat;
- b. Pengarusutamaan nilai-nilai mutiara Pancasila dan peningkatan semangat gotong royong dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pengendalian kualitatif dan kuantitatif;
- c. Seminar, lokakarya, *workshop*, diskusi grup terpumpun dan kegiatan ilmiah lain yang terkait dengan Pancasila;
- d. Penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan kampus untuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai mutiara Pancasila dan peningkatan azas gotong royong;
- e. Tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kerjasama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini, dapat diatur dalam Perjanjian tersendiri yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan oleh unit-unit yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban **PARA PIHAK** terpenuhi.

Pasal 5
Pengendalian Dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

Pembiayaan

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pertukaran Dan Kerahasiaan Data Dan Informasi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling tukar-menukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman guna digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini; dan
- (2) **PARA PIHAK** harus menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan wajib menjamin kerahasiaan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang sifatnya rahasia, serta tidak menyampaikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau putusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

Penutup

- (1) Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, ditandatangani serta dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



HARIYONO

PIHAK KEDUA,



**REKTOR
RAKA SUDEWI 4.**